



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA BANTUAN KEPESERTAAN JAMINAN
ASURANSI PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara bantuan kepesertaan jaminan asuransi perlindungan ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penaggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA BANTUAN KEPERSERTAAN JAMINAN ASURANSI PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.**

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat, peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang di bentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya di singkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan Kesehatan yang di berikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang di sebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang di berikan kepada ahli waris Ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
11. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut dengan Redkar adalah setiap orang yang secara sukarela berprakarsa untuk mengatasi adanya kebakaran di wilayahnya.
12. Peserta adalah Redkar yang keanggotaannya terdaftar pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin.
13. *e-Damkar* adalah singkatan dari Elektronik Damkar yaitu sebuah sistem elektronik berupa website yang di gunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin untuk mengelola data relawan, merespon kejadian kebakaran, dan serta di rancang untuk memfasilitasi komunikasi dan kordinasi antar petugas pemadam kebakaran dan relawan masyarakat dalam menangani situasi darurat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai acuan dalam persyaratan dan tata cara bantuan kepesertaan jaminan asuransi perlindungan ketenagakerjaan kepada Redkar.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pada Dinas untuk menjamin terlaksananya bantuan kepesertaan jaminan asuransi perlindungan

ketenagakerjaan kepada Redkar melalui BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA BANTUAN KEPESERTAAN JAMINAN ASURANSI PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepesertaan jaminan asuransi perlindungan ketenagakerjaan kepada Redkar melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Bantuan kepesertaan jaminan asuransi perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang didaftarkan melalui program:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (3) Kepesertaan Redkar dalam bantuan kepesertaan jaminan asuransi perlindungan ketenagakerjaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan penerima bantuan kepesertaan jaminan asuransi perlindungan ketenagakerjaan kepada Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Persyaratan Kepesertaan

Pasal 4

Persyaratan menjadi Peserta dalam bantuan kepesertaan jaminan asuransi perlindungan ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. terdaftar dan memiliki kartu anggota sebagai Redkar pada Dinas;
- b. berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani; dan
- d. memenuhi persyaratan dan ketentuan kepesertaan dalam program JKK dan JKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Redkar yang diberikan bantuan kepesertaan jaminan asuransi perlindungan ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan usulan dari Barisan Pemadam Kebakaran/Pasukan Pemadam Kebakaran di Daerah yang sebelumnya sudah terdaftar di *e-Damkar* dan mengusulkan ke Dinas paling banyak 10 (sepuluh) Redkar disetiap Barisan Pemadam Kebakaran/Pasukan Pemadam Kebakaran
- (2) Apabila Barisan Pemadam Kebakaran/Pasukan Pemadam Kebakaran mengusulkan Redkar kurang dari 10 (sepuluh) Redkar, maka langsung

dimasukkan semuanya menjadi Peserta dalam bantuan kepesertaan jaminan asuransi perlindungan ketenagakerjaan.

Pasal 6

- (1) Kepesertaan Redkar dalam bantuan kepesertaan jaminan asuransi perlindungan ketenagakerjaan dapat digantikan apabila tidak lagi terdaftar sebagai Redkar dan digantikan kepesertaannya dengan anggota yang lain.
- (2) Pergantian kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Tata Cara Bantuan Kepesertaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas mendaftarkan kepesertaan Redkar yang sudah terdaftar pada Dinas menjadi Peserta dalam bantuan kepesertaan jaminan asuransi perlindungan ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan Redkar sebagaimana di maksud pada ayat (1) didaftarkan secara bertahap sesuai dengan penganggaran tahun berjalan dan sesuai dengan kemampuan fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada sub kegiatan pembentukan dan pembinaan Redkar pada kode rekening belanja iuran JKK bagi non aparatur sipil negara dan belanja iuran JKM non aparatur sipil negara.
- (3) Setelah terdaftar menjadi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak BPJS Ketenagakerjaan mengajukan surat pemberitahuan perhitungan pembayaran iuran JKK dan JKM berdasarkan data yang di daftarkan Dinas.
- (4) Dasar pemberitahuan perhitungan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas membuat nota dinas permohonan pencairan pembayaran iuran JKK dan JKM. yang di setujui oleh Wali Kota.
- (5) Nota dinas permohonan pencairan pembayaran iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disetujui oleh Wali Kota dan Dinas segera memproses permintaan pencairan iuran tersebut.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Mei 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 59